TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 002 M
No. REG : S.2012/M/02
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Siti Hadiah Musyafir
NIM : C02208045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Hadiah Musyafir** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Januari 2012

Pembimbing,

Drs.H.Sumarkan, M.Ag

NIP: 196408101993031002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA : SITI HADIAH MUSYAFIR

NIM : C02208045

JURUSAN : MU'AMALAH

FAKULTAS : SYARI'AH

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplak, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 20 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL D1487AAF534830774 6000 DJP

Siti Hadiah Musyafir

NIM: C02208045

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Hadiah Musyafir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II

A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Pembimbing

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Surabaya, 09 Februari 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik". penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana deskripsi tentang mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik sekaligus menganalisis bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan di sini menggunakan metode observasi dan wawancara, lalu kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan memaparkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai jual beli pulsa elektrik dengan sistem *mark up*.

Dari observasi dan wawancara tersebut, penulis mendapatkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang dilakukan ternyata pengambilan bonusnya tidak dinyatakan saat calon *downline* mendaftar. *Kedua*, perubahan harga produk yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih tidak ada pemberitahuan yang disampaikan kepada *downline*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sebab perubahan harga tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih telah *menzalimi downline* sebab tujuannya hanya ingin mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh *downline* serta transaksi yang terjadi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih tidak sah dalam hukum islam karena melanggar prinsip fiqh yaitu kejelasan harga.

Adapun saran yang disampaikan penulis antara lain, hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih bila ingin merubah harga produk milik *downline* untuk memberitahukan terlebih dahulu. Bila ingin memperoleh bonus maka hendaknya merundingkan dengan *downline* bahwa *agen* akan mengambil bonus setiap *downline* melakukan transaksi yang bonusnya itu ditentukan secara pasti sehingga akan terjadi kejelasan harga. Dan apabila kejelasan harga serta kejujuran tidak dapat tercapai maka hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih berhenti dari bisnis yang menggunakan sistem *mark up* ini karena perbuatan yang dia lakukan akan *menzalimi downlinenya*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 19
2. Landasan *Syara'* Jual Beli 20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 22
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 30
5. Identifikasi Transaksi yang dilarang 35
6. Jual Beli yang *diharamkan* 42
7. *Khiyar* 44
8. Hikmah Jual Beli 46

B. Konsep Harga

1. Pengertian Harga 46
2. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 48

BAB III MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

A. Pengertian *Mark up* 51

B. Pengertian Pulsa Elektrik 52

C. Daftar *Agen* Pulsa Elektrik yang Telah Menjadi *Downline* dari *Agen* Imansyafir Al-Fatih 54

D. *Distributor* yang Menjalankan Sistem Mark up pada Jual Beli Pulsa Elektrik 55

E. Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik 62

F. Alasan Menggunakan Sistem *Mark up* pada Jual Beli pulsa Elektrik 68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

A. Analisis Terhadap Subyek dan Obyek Jual Beli

1. Analisis Terhadap Subyek Jual Beli 70

2. Analisis Terhadap Obyek Jual Beli 71

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

1. Analisis Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang jalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik 72

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. *Agen* Pulsa Elektrik yang Telah Menjadi *Downline* dari *Agen* Imansyafir Al-Fatih 53
2. *Mark up* 60
3. Pohon *Agen* Imansyafir Al-Fatih 66
4. Asumsi Bonus *Agen* Imansyafir Al-Fatih 67
5. Asumsi Bonus *Downline* dari *Agen* Imansyafir Al-Fatih yang Telah Mempunyai *Member* Bawahan 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan *mu'amalah* bagi Muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di samping dituntut untuk salalu melakukan *habl minallah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang Muslim juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-Nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil.[1]

Obyek *mu'amalah* dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* hanya membicarakan persoalan *mu'amalah* secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan *inovasi* terhadap berbagai bentuk *mu'amalah* yang mereka butuhkan dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tentukan oleh Islam yaitu semua kegiatan *mu'amalah* boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

---

[1] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka untuk membantu dan mencukupi kebutuhan hidup, manusia harus saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya yang berdasarkan prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk mendapatkan kebaikan. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'an*. Hal ini dapat dipahami dalam firman *Allah* dalam surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran...."*[2]

Di dalam jual beli manusia harus menghargai orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya. Seperti yang tertera dalam firman *Allah* dalam surat *an-Nisa'* ayat 29, yaitu:

يَاَ يُّهَا لَّذِيْنَ ءَامَنُوْالاَتَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْتَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ للهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2010),106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29).[3]

Di antara sekian banyak kerjasama yang dilakukan oleh manusia, maka jual beli termasuk satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting peranannya dalam memperlancar hidup masyarakat. Seseorang akan sering melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dalam transaksi kecil-kecilan atau transaksi besar-besaran.

Jual beli adalah salah satu kegiatan *mu'amalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.

Seseorang yang ingin melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli itu dilakukan. Pengetahuan ini di maksudkan agar para pelaku jual beli melakukan kegiatan *bermu'amalah* dengan sah sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat Muslim lalai dan mengabaikan tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam *bermu'amalah*, sehingga mereka tidak peduli mereka mengkonsumsi makanan *haram*, apalagi usahanya semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Adapun kabiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat seperti memperjual belikan

---

[3] *Ibid.*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum adalah dilarang oleh Islam.[4]

Masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan praktik-praktik yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai *syari'at* serta nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan alasan ini Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang di *syari'atkan* oleh Agama Islam. Para *'ulama' fiqh* telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari *naṣ al-Qur'an* maupun *hadiṡ-hadiṡ Rasulullah SAW*, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang dan *ijab qabul* dan harga, hal-hal tersebut adalah merupakan syarat rukun dari jual beli, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu *'ulama' mazhab* dengan *'ulama' mazhab* lainnya.

Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi *naṣ* yang bersifat *normatif*, tetapi juga di latar belakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing *'ulama'* dengan kondisi zaman, situasi, tempat dan metodologi yang digunakan di mana aturan itu diterapkan.

Masuknya pengaruh dunia barat dengan ke canggihan teknologi yang mendominasi kaum Muslimin, perubahan tingkat sosial dan ekonomi serta berlakunya *Hukum Adat* dan *Hukum Positif* pada masa dan tempat tertentu, menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan perhatian dan solusi

[4] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan, termasuk dengan *mu'amalah* yang berkaitan dengan jual beli, seperti melakukan jual beli dengan barang di tempat lain atau dengan terpisahnya antara penjual dan pembeli (pelaku *akad*). Sehingga untuk mengantisipasi berlangsung atau batalnya jual beli maka dalam hukum jual beli diadakan hak *khiyar* agar tidak merugikan dalam bertransaksi. [5]

Hal ini menjadi suatu masalah yang harus dihadapi karena terbatasnya *Naṣ* Hukum, untuk mengantisipasi perubahan tersebut maka perlu diupayakan pengembangan Hukum Islam agar penerapannya dapat dilakukan pada kebutuhan sesaat, kehendak manusia yang berubah-ubah, sehingga Hukum Islam senantiasa mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kebenaran, karena Agama Islam adalah Agama yang sempurna yang senantiasa menjadi pedoman dari awal zaman sampai akhir zaman.

Saat sekarang ini, di mana perkembangan zaman menuntut manusia untuk ekstra cepat dalam mencari informasi, komunikasi mempunyai peranan yang sangat menunjang, karena berkomunikasi merupakan kegiatan yang setiap hari dan setiap saat dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan kecanggihan dan kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi, komunikasi dan interaksi tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka dengan lawan komunikasi kita, tetapi bisa juga dilakukan melalui jarak jauh. Salah satunya menggunakan telepon seluler atau biasa kita

---

[5] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2010), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut ponsel yang merupakan suatu alat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.[6]

Alat ini sudah sangat popular di kalangan masyarakat, dari masyarakat kecil sampai masyarakat tingkat atas semua membutuhkan alat komunikasi ini, karena telepon seluler untuk zaman sekarang tidak hanya untuk kebutuhan berkomunikasi tapi juga berperan sebagai aksesoris pelengkap.

Ponsel merupakan alat komunikasi yang biaya pemakaiannya ditentukan oleh pulsa, di mana pulsa ini adalah suatu ukuran berapa besar biaya yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Tanpa adanya pulsa, komunikasi tidak akan bisa dilakukan. Adapun pulsa bukanlah berbentuk suatu barang yang nyata, melainkan berbentuk nilai nominal. Pulsa ini bisa di dapatkan dari membeli di *counter-counter* yang menjualnya. Namun dengan perkembangan yang semakin pesat dan pesaing yang semakin bertambah untuk pembelian pulsa tidak harus mengisi di *counter-counter* tapi bisa pada orang yang menjalankan bisnis pulsa. Untuk sekarang ini banyak penawaran-penawaran dari *distributor* yang mencari *agen* yang bersedia menjual pulsa, dan untuk menjalankan bisnis ini tidak di haruskan mempunyai *counter* tapi cukup hanya berdiam atau beraktifitas seperti biasanya, *agen* akan mengisi pulsa pada orang yang ingin membeli pulsa darinya dengan ponsel yang dia bawa sehari-hari.

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distributor Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang atau badan yang bertugas *mendistribusikan* barang (dagangan) atau penyalur. [7]

Dari arti kata tersebut dapat di sambungkan dengan kata "pulsa" menjadi orang atau badan yang bertugas *mendistribusikan* pulsa. *Distributor* pulsa dapat juga disebut sebagai *Dealer* Resmi perwakilan dari suatu *operator.*

Banyak *promosi* yang ditawarkan oleh *distributor* yang mengajak menjadi *agen* di wilayah masing-masing untuk berjualan pulsa dengan penawaran-penawaran yang beragam. Yang paling marak sekarang ini yang banyak diminati oleh masyarakat adalah penawaran yang menggunakan sistem *mark up* dan penawaran sistem ini sangat menguntungkan bagi *agen* karena dengan mendapatkan *member* atau *downline* maka semakin banyak bonus yang akan diperoleh. Sistem *mark up* ini menawarkan berbagai bonus transaksi kepada *agen*, di mana setiap *downline-downline* yang telah melakukan transaksi, maka *agen* akan mendapatkan keuntungan Rp 25 sampai Rp 500 di setiap transaksi pulsa. Selain harga *mark upnya* ditentukan oleh *agen* itu sendiri, bonus yang di dapat tidak di kurangi sedikitpun oleh *distributor.*

Pendapatan bonus didapat pada saat *downline* melakukan transaksi yang bonusnya sudah ditentukan oleh *agen* pada saat *downline* melakukan pendaftaran. harga *mark up* yang diletakkan pada harga produk yang *agen* tawarkan pada *downline* dapat dirubah oleh agen sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan *downline.* Pendapatan bonus tidak sampai di situ saja, apabila *downline* dari *agen*

---

[7] *Ibid,* 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bawahan yang ikut dengannya maka *agen* juga akan mendapatkan bonus dari transaksi bawahan *downline* walaupun bawahan tersebut tidak mendaftar kepada *agen*. Pendapatan bonus *agen* dari bawahan *downlinenya* sama jumlahnya dengan bonus yang dia terima dari *downline*. Usaha *agen* ini tidak hanya untuk kalangan atas (bermodal besar), tetapi dapat dijalankan oleh semua kalangan seperti karyawan, pelajar, padagang, petani dan lainnya.

Untuk itu, penulis ingin mengadakan penelitian tentang : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sistem *mark up* adalah sebuah sistem yang sering digunakan dalam bisnis jual beli pulsa, di mana seorang *agen* yang mempunyai kekuasaan terhadap *downline* berwenang untuk merubah harga produk milik *downline* sesuai dengan kehendaknya. Tujuan dirubahnya harga produk milik *downline* ini adalah agar *agen* mendapatkan bonus yang lebih besar. Perubahan harga produk ini juga akan berpengaruh kepada *downline-downline* yang dibawa oleh *downline* pertamanya, sehingga *downline* terakhir juga mengalami kerugian atas perubahan harga yang dilakukan oleh *agen*.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi termasuk jual beli harus terhindar dari unsur-unsur yang salah satu pihak dirugikan dan tidak ada kejelasan harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang penguasa dalam sistem perdagangan juga tidak diperbolehkan untuk semena-mena merubah harga produk bawahannya, tanpa dipertimbangkan sebelumnya dan tanpa ada pemberitahuan kepada *downline* bahwa harga telah dirubah. Bila itu dilakukan maka *agen* tersebut telah *menzalimi downline.*

Untuk kesempatan kali ini maka penulis memberi batasan penelitian hanya pada kekuasaan *agen* dalam merubah harga produk milik *downlinenya* yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bonus tanpa memperdulikan kerugian yang diterima *downlinenya.* Perubahan harga produk yang dilakukan oleh *agen* dijalankan dengan menggunakan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat disebutkan beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis di antaranya yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tentang mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian tersebut.

Dalam skripsi ini, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik".

Mengenai masalah praktik jual beli pulsa sesungguhnya telah dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu:

Skripsi milik Zulianah (CO3304003) tahun 2008 Fakultas *Syari'ah* Jurusan *Mu'amalah* IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik", yang menjelaskan tentang bagaimana deskripsi mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik dan tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik. Dalam skripsi zulianah permasalahannya terletak pada transaksi melalui *transfer* pulsa di mana ketika *akad* jual beli berlangsung terkadang pulsa belum sampai atau belum masuk pada nomor yang di tuju.

Skripsi milik M. Zahidul Alim (C02206052) tahun 2011 Fakultas *Syari'ah* Jurusan *Mu'amalah* IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Praktik Jual Beli Pulsa di Distributor "Qalbu Pulsa" Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam", yang menjelaskan praktik jual beli pulsa di distributor "Qolbu Pulsa" Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perspektif Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa. Dalam skripsi Zaidul Alim permasalahannya terletak pada bonus yang diberikan kepada *agen* saat *downline* melakukan transaksi. Bonus yang diberikan antara Rp.25-50 dalam tiap transaksi pulsa tergantung *agen* itu terdapat pada level berapa yaitu antara satu sampai tiga. Pemberian bonus tersebut diberikan langsung oleh Qalbu Pulsa.

Sedangkan kali ini penulis mendapatkan permasalahan *agen* yang telah mempunyai *downline* maka *agen* menguasai *downlinenya* sehingga *agen* dapat merubah harga produk milik *downline* tanpa sepengetahuan *downline* dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *downline*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik di harapkan dapat digunakan untuk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis dapat di jadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.

2. Kegunaan secara praktis

Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik dan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan *syari'ah* Islam.

G. Definisi oprasional

Untuk memperoleh gambaran terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya kata dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* Pada Jual Beli Pulsa Elektrik" sebagai berikut :

Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat, dalam hal ini menggunakan pedoman *al-Qur'an* dan *al-Hadiś* serta pendapat *Fuqaha* sebagai dasar Hukum mekanisme transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli "Pulsa Elektrik"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme : Cara pelaksanaan atau cara kerja. Dalam hal ini pelaksanaan transaksi antara *agen* dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual-beli "Pulsa Elektrik".

Transaksi : Unit pertukaran pemasaran. Transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai antara dua pihak.[8]

Agen :Pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari *distributor*.

Downline : Bawahan, maksudnya dalam perpulsaan adalah orang yang di jadikan Bawahan *agen*, yaitu orang yang di ajak / *rekrut* untuk bersama-sama menjual pulsa dari salah satu *server* Pulsa tertentu.

Sistem *Mark up* : Sistem yang memberikan harga tertentu untuk *member* dan memberikan kewenangan kepada *member* menentukan besarnya bonus yang diinginkan dari *downline* yang ditempatkan pada harga produk pulsa.

Jual Beli : Cara pelaksanaan, persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang.

Pulsa : Merupakan beban yang harus dibayarkan ketika seseorang berkomunikasi menggunakan handphone.[9]

---

[8] Kotter dan Amstrong, *Prinsip Pemasaran*, Jilid II edisi III, (Jakarta:Erlangga, 1997), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektrik :Nonfisik, maksudnya dalam perpulsaan adalah pulsa yang *ditransfer* langsung melalui media elektronik.

Yang dimaksud dalam sabjek penelitian adalah Pimpinan *agen* Imansyafir Al-Fatih di Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Data tentang *agen* dan *downline* yang yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik;

b. Data tentang proses transaksi antara *agen* dan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik.

2. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

a. Sumber data primer, yaitu orang atau dokumen yang dijadikan sumber untuk memperoleh data utama penelitian ini, yaitu:

---

[9] Affandy, "*Kebutuhan Pulsa Seperti Jajan.*" dalam http : // affandys. blogspot. com /2009 / 04 /kebutuhan-pulsa-seperti-jajan. html (15 Desember 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) *agen* Imansyafir Al-Fatih yang telah bergabung dan telah menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik;

(2) *Downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih yang berjumlah 17 yang telah bergabung dan telah menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan masalah yang diteliti yaitu :

(1) Dept. Agama Ri, *Al-Hikmah Al-quran dan terjemahan*

(2) Rachmat Syafei , *Fiqih Muamalah*

(3) Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*

(4) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*

(5) Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*

(6) Ali HAsan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*

(7) M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia*

(8) Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh Islami wa adillatuhu*

(9) Dan lain-lain

3. Tehnik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, adapun tehnik-tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung mekanisme transaksi antara Pimpinan *agen* Imansyafir Al-Fatih di Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik pada tanggal 30 Desember 2011 untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan sehingga dapat diperoleh data yang benar untuk penyusunan penelitian. [10]

b. Wawancara

Wawancara yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh data yang diperlukan, dimana informan yang dimaksud adalah Pimpinan *agen* Imansyafir Al-Fatih di Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Desember 2011.

c. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi pustaka atau dokumen yaitu dengan jalan mengkaji beberapa kitab atau buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik analisis data

---

[10] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai jual beli dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan memaparkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai jual beli pulsa elektrik dengan sistem *mark up*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Konsep Dasar Jual Beli dalam Hukum Islam, bab ini menjelaskan tentang Pengertian Jual Beli, Landasan *Syara'* Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli, Identifikasi Transaksi yang dilarang, Jual Beli yang diharamkan, Hikmah Jual Beli, dan Konsep Harga yang menjelaskan tentang Pengertian Harga, dan Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III :Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik, bab ini berisi Pengertian *Mark up*, Pengertian Pulsa Ekektrik, Daftar *Agen* Pulsa Elektrik yang Telah Menjadi *Downline* dari *Agen* Imansyafir Al-Fatih, *Distributor* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik, Mekanisme Transaksi antara *Agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik, Alasan menggunakan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik, bab ini berisi Analisis Terhadap Subjek dan Objek Jual Beli, Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik.

BAB V : Penutup, bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafat *al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.[11]

Menurut *Syari'at*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[12]

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

(1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela;

(2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

---

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

[12] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafia, 1994), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan *Syara'* Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah landasan *syara'* untuk jual beli yaitu *al-Qur'an, sunnah dan ijma'*.

a. Dalam *al-Qur'an* yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

Surat *al- Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* [13]

Surat *al-Baqarah* ayat 275 ini merupakan landasan Hukum tentang kehalalan jual beli.

Surah *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : *"dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"* [14]

Surat *an-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يَا يُّهَا لَذِيْنَ ءَامَنُوْالاَتَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْتَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ

---

[13] Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2010),47

[14] *Ibid*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu."* [15]

Pada surat *an-Nisa'* ayat 29 ini merupakan landasan Hukum tentang syarat kebolehan jual beli dengan unsur saling rela antara kedua belah pihak.

b. Dalam *as-Sunnah* yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

Dari riwayat *at-Tirmiżi* Rasulullah bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya : *"pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para ṣaddiqin, dan para syuhada"*[16]

c. Dalam *Ijma'* yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

'Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

---

[15] *Ibid.* 83

[16] Imam Tirmiżi, *Sunan at-Tirmiżi*, Jilid III (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1994), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[17]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat sah oleh syarat. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat *'ulama' Hanafiyah* dengan *Jumhur 'ulama'*. Rukun jual beli menurut *ulama' Hanafiyah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan ke dua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[18]

Akan tetapi menurut *Jumhur 'ulama'* menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

(1) Adanya orang yang *berakad* atau al-Muta'aqidain (penjual dan pembeli);

(2) Ada *ṣigat* (lafaẓ *ijab* dan *qabul*);

---

[17] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 75

[18] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2010), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Adanya barang yang dibeli;

(4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut '*ulama' Hanafiyah*, orang yang *berakad*, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[19]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan *Jumhur 'ulama'* di atas adalah sebagai berikut:

(1) Syarat orang yang *berakad*

Para '*ulama' fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan *akad* jual beli harus memenuhi syarat:

(a) Balig (berakal), agar tidak mudah ditipu orang.[20]

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* menurut '*ulama' Hanafiyah*, apabila *akad* yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka *akadnya* sah. Sebaliknya, apabia *akad* itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya untuk orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh

---

[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

[20] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* mengandung manfaaat dan *mudarat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.[21]

Jumhur ulama' berpendirian bahwa orang yang melakukan *akad* jual beli itu harus telah *balig* dan berakal. Apabila orang yang *berakad* itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

(b) Yang melakukan *akad* itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. jual beli seperti ini adalah tidak sah.

(2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para '*ulama' fiqh* menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi

---

[21] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2010), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti *akad* jual beli, sewa menyera, dan *akad* nikah.

Menurut *'ulama' Syafi'i* syarat ijab qabul adalah:

(a) Tidak ada yang membatasi;

(b) Tidak diselingi oleh kata lain;

(c) Tidak dita'wilkan' dan;

(d) Tidak dibatasi oleh waktu.[22]

Untuk itu, para *'ulama' fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah:

(a) Orang yang mengucapkannya sudah *balig* dan berakal;

(b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, misalnya penjual mengatakan "saya jual buku ini seharga Rp 15.000,-", lalu pembeli menjawab " saya beli bengan harga Rp. 15.000,-";

(c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majlis*. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *qabul*, atau membeli berdiri sendiri sebelum mengucapkan *qabul*, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan *'ulama' fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa, *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. [23]

---

[22] Mas'ud Dan Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'I*, 28
[23] Hadi, *Ekonomi Islam,55*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kaitan ini, '*ulama*' *Hanafiyah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja di antarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun '*ulama*' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek barang pembicaraan telah berubah. Di zaman modern ini perwujudan *Ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang olah penjual tanpa ucapan apapun. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *Bai' al-Mu'ataah.* [24]

Dalam perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan '*ulama*' *fiqh. Jumhur* '*ulama*' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh apabila hal itu sudah merupakan kebiasan sesuatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur *riḍa* dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan mengandung unsur kerelaan. Akan tetapi, '*ulama*' *Syafi'iyah* berpendapat, bahwa transaksi jual

[24] *Ibid, 56*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ijab* dan *qabul.* Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, kerena itu perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul.* Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik seperti telepon, para *'ulama' fiqh* sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antar *ijab* dan *qabul* sejalan.[25]

(3) Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

(a) Barang yang diperjual belikan harus halal;

(b) Barang yang diperjual belikan adalah yang memiliki manfaat, oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim;

---

[25] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum ekonomi Islam,*(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Barang yang diperdagangkan telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya;

(d) Barang yang dijadikan objek jual beli harus diketahui jelas *kualitas* dan *kuantitasnya*.[26]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para *'ulama' fiqh* juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

(a) Syarat sah jual beli

Para *'ulama' fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli baru di anggap sah apabila:

((1)) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak di ketahui, baik jenis, *kualitas* maupun *kuantitasnya*, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, *mudarat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;

((2)) Apabila barang yang diperjual belikan itu banda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'urf* setempat;

---

[26] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2008), 382-383

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang *berakad* mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). *Akad* jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan *akad* tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan *akad*. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang di wakilinya. Apabila orang yang mewakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam *fiqh* Islam, disebut *bai' al-fuquli*.[27]

(c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum *akad* jual beli

Para *'ulama' fiqh* sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh di batalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara Hukum transaksi jual beli itu di anggap sah dan mengikat,

[27] *Hadi, Ekonomi Islam*, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.[28]

(4) Unsur kelalaian dalam transaksi jual beli

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika *akad* berlangsung maupun di saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut para pakar *fiqh*, di antaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan (*al-wadi'ah*) atau jaminan hutang di tangan penjual (*ar-Rahn*), atau barang itu adalah barang hasil curian), atau menurut perjanjian barang harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata diantarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.[29]

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

'Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang *sahih*

---

[28] *Ibid*, 59-61
[29] *Ibid*. 52-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahih* apabila jual beli itu di *syari'atkan*, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. [30]

b. Jual beli yang *baṭil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *baṭil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di *syari'atkan*, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, ataupun barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*.[31]

Jenis-jenis jual beli yang *baṭil* adalah:

(1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada;

(2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara;

(3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada awalnya baik, tapi ternyata dibalik semua itu terdapat unsur penipuan;

(4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah;

---

[30] *Ibid*, 62
[31] *Ibid*, 62-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Jual beli *al-'Arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan panjual, menjadi hibah bagi penjual);

(6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli yang *fasid*

'Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *baṭil*. [32]

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya *baṭil*, seperti memperjual belikan barang *haram*. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi *Jumhur 'ulama'* tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *baṭil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣahih* dan jual beli yang *baṭil*. Apabila

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu *batil*.[33]

Di antara jual beli yang *fasid*, menurut *'ulama' Hanafiyah* adalah:

(1) Jual beli *al-Majhul* (benda atau barangnya secara global tidak di ketahui), dengan syarat *kemajhulannya* ini bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ke *majhulannya* (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah karena hal ini tidak akan membawa kepada perselisihan;

(2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, menurut *'ulama' Hanafiyah* jual beli ini sah apabila syaratnya terpenuhi;

(3) Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. *'Ulama' Malikiyah* membolehkannya apabila salah sifat sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan *'ulama' Hanafiyah* mangatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memiliki), yaitu *khiyar ru'yah*. *'Ulama' Syafi'iyah* menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak/ tidak sah;[34]

---

[33] *Ibid.*

[34] Nahdatul *'ulama'*, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif, Wan Nasyr, 2004), 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. *Jumhur 'ulama'* bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki *khiyar*. Sedangkan '*ulama' Syafi'iyah* tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta;

(5) *Barter* dengan barang yang di *haramkan*;

(6) Jual beli *ajal*, misalnya menjual barangnya yang harga Rp.100.000,- yang pembayarannya di tunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah;

(7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*. Apabila penjual itu menetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamr;

(8) Jual beli yang tergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berhutang harganya Rp.15.000'-";[35]

(9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat di pisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan

[35] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekomoni Uslam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup;

(10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Menurut *Jumhur 'ulama'* kecuali buah-buahan atau padi-padian itu sudah masak tetapi belum layak panen maka jual beli itu sah sekalipun di syaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen.[36]

Hadis rasulullah SAW, yaitu:

عن ابن عمررضي الله عنه ان رسول لله صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمارحتى يبدوصلاحها

Artinya : "Dari Ibn 'Umar *Raḍiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW melarang memperjual belikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak". ".(HR. Muslim)*[37]

5. Identifikasi Transaksi yang dilarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Haram zatnya (*ḥaram li-zatihi*)

Transaksi dilarang karena objek barang yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan

[36]*Ibid.* 62-73
[37]Muslim, *Ṣahih Muslim,* Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Maka walaupun *akadnya* sah tetapi transaksi ini *haram* karena objek transaksinya *haram*.

b. Haram selain zatnya

(1) Melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*"

Transaksi yang melanggar prinsip ini adalah transaksi yang mengandung unsur *Tadlis* (penipuan). Setiap transaksi harus di dasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang tidak diketahui pihak lain.[38]

Tadlis dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

(a) *Kuantitas*

Seperti pedagang yang mengurangi takaran barang yang dijualnya.

(b) *Kualitas*

Seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

(c) Harga

Seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

[38] Adiwarman A. Kurniawan, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(d) Waktu penyerahan

Seperti petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkankan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

(2) Melanggar prinsip *"La Tazlimuna wa la tuzlamun*

Maksudnya adalah *menzalimi* dan jangan *dizalimi*. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya:

(a) *Tagrir (garar)*

Garar atau *tagrir* adalah situasi di mana terjadi karena ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tagrir* kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. [39]

Garar ini terjadi jika mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti. *Garar* dapar dapat juga terjadi dalam empat, yaitu:

((1)) *Kuantitas*

Seperti kasus ijon di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon dengan harga Rp. X. Di sini terdapat ketidakkepastian mengenai berapa *kuantitas* buah yang dijual, kerena memang tidak dipastikan sejak awal. Bila panen 100

[39] *Ibid*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kg, harganya Rp.X, bila panennya 50 Kg harganya Rp. X pula.

((2)) *Kualitas*

Seperti seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Di kasus ini terjadi ketidakpastian dalam *kualitas* objek transaksi karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat atau cacat.

((3)) Harga

Seperti jual beli yang dilakukan dengan dua harga, jika dilakukan dalam satu *akad* hukumnya tidak sah.[40]

((4)) Waktu penyerahan[41]

Kasus mengenai waktu penyerahan seperti terjadi bila menjual barang yang hilang, kasus ini terjadi ketidakpastian karena sama-sama tidak tahu apakah barang itu dapat ditemukan kembali atau tidak.

Jual beli dengan *garar* tidak boleh, haram hukumnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

[40] Nahdatul *'ulama'*, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif, Wan Nasyr, 2004), 455
[41] Kurniawan, *Bank Islam*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Nabi melarang jual beli dengan garar" (HR. Muslim).*[42]

(b) Rekayasa pasar dalam *supply* (*ikhtikar*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi apabila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga barang yang dijualnya naik.

(c) Rekayasa pasar dalam *Demand* (*bai' najasi*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi apabila seorang penjual menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu barang sehingga harga jual barang itu akan naik.

(d) *Riba*

Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang yang *riba*, atau *riba* dapat dikatakan mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.[43]

Riba di bagi menjadi tiga, yaitu:

---

[42] Muslim, *Şahih Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 133

[43] Murthada Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Aturansi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

((1)) *Riba fadl* yaitu *riba* yang timbul akibat berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan kalau barang yang diperjual belikan itu sejenis timbangannya.[44]

((2)) *Riba Nasi'ah* disebut juga *riba duyun* yaitu *riba* yang melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan akibat ulang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu, baik sama jenisnya maupun tidak [45]

((3)) *Riba jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah di sepakati.[46]

(e) *Maysir* (perjudian)

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut, atau juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-

---

[44] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 80

[45] *Ibid*, 79-80

[46] *Ibid*, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan pembayarang terlebih dahulu.[47]

(f) *Risywah* (suap-menyuap)

Yang di maksud *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Sebagai mana tercantum dalam surat *al-Ma'idah* ayat 42, yaitu:

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ

Artinya : *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*[48]

c. Tidak sah/tidak lengkap *akadnya*

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li zatihi* maupun *haram li gairihi,* belum tentu serta-merta menjadi *halal*. Ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila *akad* atas transaksi tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap *akadnya*, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

(a) Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

(b) Terjadi *ta'alluq*

---

[47] *Ibid*, 95

[48] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2010), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Terjadi *"two in one"*[49]

6. Jual Beli yang di *haramkan*

a. Menjual tanggungan dengan tanggungan

Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam *hadis* Nabi dari *Ibn 'Umar ra,* yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang di tangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk *riba* yang paling jelas dan paling jelek sekali. Namun tanggungan/hutang yang ditangguhkan jika bernilai sama maka hukumnya boleh.[50]

b. Jual beli disertai syarat

Jual beli disertai syarat tidak diizinkan dalam Hukum Islam. *Malikiyah* menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekwensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya. *Hanabilah* memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan *akad*, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang yang membuat jual beli menjadi tergantung,

---

[49] Adiwarman A. Kurniawan, *Bank Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),31-46,.
[50] Nahdatul *'ulama'*, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif, Wan Nasyr, 2004), 531

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

(1) Jual beli dengan dua harga, harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas *ulama'* sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit. Transaksi ini tidak termasuk riba karena sesuai dengan kitab-kitab *fiqh* yaitu pilihan itu berdiri sendiri.[51]

(2) Jual beli *'Inah*, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah. Menurut *'ulama' Syafi'i* dan *'ulama' Mazhab* hukumnya sah namun *makruh tarjih*. Namun menurut *Imam Abu Hanifah, Imam Malik* dan Imam *Ahmad bin Hanbal* tidak memperbolehkan.[52]

(3) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. Mayoritas *'ulama' fiqih* mengharamkan jual beli ini.

---

[51] *Ibid*, 116
[52] *Ibid*, 532

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam bahara arab berarti piihan. Hak *khiyar* di tekankan *syari'at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.[53]

Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:

a. *Khiyar majlis*

Khiyar majlis adalah penjual dan pembeli boleh melilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih berada dalam satu *majlis* (tempat) atau toko, seperti jual beli atau sewa menyewa.[54]

b. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat ialah si penjual dan pembeli mengajukan syarat yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang *berakad* atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan *akad* itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. [55]

---

[53] Abdul. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum ekonomi Islam*,(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 74

[54] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 43

[55] *Ibid*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *ulama' fiqh* sependapat mengatakan, bahwa *khiyar* syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

c. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan *akad*, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat *akad* berlangsung. Di sini ada hak *khiyar* dari pembeli.

Seorang Muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan *'aib* yang ada dalam objek yang akan dijualnya. Pihak pembelipun harus cermat memilih barang yang akan dipilihnya.[56]

d. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang akan dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat *akad* berlangsung.

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah melangsungkan *akad* itu atau tidak (*batil*). [57]

Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur *ke'adilan* serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu *akad*.[58]

---

[56] Hadi, *ekonomi Islam*, 84
[57] *Ibid*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun perlu untuk diperhatikan suatu *khiyar* harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa dusta dan penipuan.[59]

8. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah SWT *mensyari'atkan* jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tidak ada seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[60]

B. Konsep Harga

1. Pengertian Harga

Istilah harga biasa di gunakan dalam kegiatan tukar menukar. Untuk menyatakan harga sesuatu barang di gunakan satuan uang. Dengan demikian pengertian Harga adalah nilai suatu barang yang di nyatakan dalam satuan

---

[58] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 138-142

[59] Ismail Ya'qub, *al-Umm (Kitab Induk IV)*, (Jakarta: CV. Faizan, 1982), 4

[60] Abdul Rahman Ghazali *et al*, *Fiqh Mua'malat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang. Tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi sajalah yang memiliki harga sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan. Sehingga barang itu memiliki harga karena barang itu di satu pihak berguna dan di pihak lain barang itu jumlahnya terbatas atau langka. Sesuai dengan istilahnya, disebut harga keseimbangan sebab pada harga tersebut akan terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta (dibeli) dengan barang yang ditawarkan (dijual).

Suatu penentuan harga dapat tentukan pada saat antara orang yang bertransaksi saling bertemu atau menggunakan media untuk berhubungan dan tawar-menawar. Di dalam proses tewar menawar itu maka akan ada kesepakatan harga dan harga (uang) harus terhindar dari unsure *haram*. Apabila sewaktu membeli, si penjual mengarti bahwa uangnya itu *haram*, maka halallah barang itu, tetapi jika si penjual tidak mengatahui maka *haramlah* barang itu. [61]

Harga yang terjadi pada *akad*, adalah sesuatu yang direlakan dalam *akad*, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang *diridai* oleh ke dua belah pihak yang *berakad* yang harga dari suatu barang tidak merugikan dan *menzalimi* pembeli.[62]

---

[61] Nahdatul *'ulama'*, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif, Wan Nasyr, 2004), 264
[62] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006),87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang ditujui (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para *'ulama' fiqh* membedakan *aṡ-Ṡaman* dengan *as-Si'ir*. Menurut mereka *aṡ-Ṡaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-Si'ir* adalah harga barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dengan pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[63]

a. *Aṡ-Ṡaman*

Harga yang dapat dipermainkan para pegadang adalah *aṡ-Ṡaman*. Para *'ulama' fiqh* mengemukakan syarat-syarat *aṡ-Ṡaman* sebagai berikut:

(1) Harga yang di sepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;

(2) Boleh diserahkan pada waktu *akad*, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas;

(3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Al-Muqa'ayaḍah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

[63] Abdul. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum ekonomi Islam*,(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang *diharamkan syara'*, seperti babi dan khamr, karena ke dua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.[64]

b. *As-Si'r*

Para *'ulama' fiqh* membagi *as-Si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

(1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan para pedagang;

(2) Harga secara komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-Tas'ir al-Jabari*. Pemerintah dalam hal ini adalah penguasa yang mengendalikan harga barang yang akan keluar.[65]

Menurut Ibn Qudamah, penetapan harga ada yang bersifat *ẓalim* (ظَلْمٌ) dan ada yang bersifat *'adil* (عَدْلٌ).

(a) Bersifat *ẓalim* menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah (penguasa) tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Seorang penguasa dilarang untuk menetapkan harga sekehendaknya untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan para pedagang;

---

[64] *Ibid*, 58
[65] *Ibid*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Bersifat *'adil* menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah (penguasa) dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.[66]

Di dalam Islam Penentuan keuntungan atas transaksi perdagangan yang semena-mena jelas dilarang. Untuk menghindari itu semua transaksi yang Islami menuntut adanya pengetahuan yang memadai mengenai harga pasar sekarang dan *kualitas* barang yang dibeli atau dijual baik oleh pihak pembeli dan penjual ini mengharuskan penghapusan rekayasa dalam harga maupun *kualitas* dan dalam ukuran atau berat.

Islam membebaskan pasar dan menyerahkannya kepada Hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur *kezaliman* dan paksaan yang tidak benar, yaitu menetapkan harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu adalah *haram*.[67]

---

[66] *Ibid.* 89-86

[67] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 260-261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

A. Pengertian *Mark up*

Pengertian *mark up* dalam kamus lengkap ekonomi Islam adalah keuntungan atau nilai lebih dari suatu transaksi jual beli. Sedangkan dalam jual beli pulsa antara *agen* dengan *downline* Sistem *mark up* adalah sistem yang memberikan harga tertentu untuk *member* dan memberikan kewenangan kepada *agen* menentukan besarnya bonus yang diinginkan dari *downline*.[68]

Dalam sistem *mark up* , harga bagi seorang *member* ditentukan oleh dua hal, yaitu posisi *member* dihitung dari pusat *server* atau besaran *mark up* dari *agen*. Semakin jauh posisi *member* dari *server* dan atau semakin besar *mark up* yang ditentukan oleh *agen* akan mengakibatkan harga *member* yang semakin mahal.

Pada sistem *mark up*, harga dasar yang ditampilkan adalah harga *agen* pertama atau harga *master*. Namun tidak pernah disadari *mark up* harga ke *downline* level satu kemudian level satu melakukan m*ark up* ke *downline* level dua dan seterusnya yang pada akhirnya hargapun akan melambung dan ada level

[68] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di mana tak sanggup lagi mencari *downline* karena harga yang tidak lagi diterima di pasaran dan ini berdampak buruk pada jaringan yang telah dibangun.

Sehingga tidak semua *member* di level-level bawah setia pada *agennya*. Karena dia tahu sistem ini memungkinkan memperoleh harga lebih murah, maka para *member* mencari sistem yang sama di tempat lain yang harganya murah atau berusaha mendaftar ulang ke *server* dengan nomor baru. Jika itu terjadi pada level satu, maka ia akan membawa *agen-agennya* pindah ke *server* barunya dengan harga barunya tersebut, sampai di sini, potensi penghasilan sudah barang tentu berkurang.

Downline yang masih bertahan ternyata menetapkan *mark up* yang lebih tinggi. Akibatnya, hasilnya sampai *downline* level empat atau lima harganya sudah jauh lebih mahal. Konsekwensinya, *member* level empat atau lima sudah tidak mungkin *rekrut downline* lagi dan selamanya dia hanya menjadi *downline* yang membayar bonus ke atas. [69]

B. Pengertian Pulsa Elektrik

Pulsa elektrik dibangun dari dua buah suku kata yakni pulsa dan elektrik. Menurut KBBI pulsa memiliki arti, yaitu:

1. Denyut nadi yang terjadi karena detak jantung;

---

[69] Pulsaku Selalu ada Murah dan Gratis, "*Perbedaan membangun bisnis pulsa dengan menggunakan sistem get member dengan sistem mark up harga.*" dalam http://id-id. facebook. com/note.php?note_id=171439656199614 (10 Februari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tegangan atau arus yang berlangsung beberapa lama berbentuk segi empat atau gelombang sinus;
3. Satuan dalam perhitungan biaya telepon;
4. Musik rangkaian denyutan berulang secara teratur yang terasa dalam musik, jika pulsa itu terdengaran disebut ketukan.[70]

Sedangkan elektronik berarti: elek-tro-nik/elektronik/ elektrik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektonika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar alektronika.

Dari arti di atas yang paling mendekati dengan pembahasan para penjual pulsa adalah nomor tiga, yaitu "satuan dalam perhitungan biaya telepon"`

Jadi kesimpulannya pulsa elektrik/fisik adalah satuan biaya telepon yang kita bayar di depan untuk dapat menggunakan layanan dari para penyedia layanan. Sehingga Pulsa elektrik adalah kostumer hanya membayar dan tidak mengisi sendiri, tinggal menunggu saja karena yang mengerjakan penjual pulsa.

---

[70] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 906

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Daftar *Agen* Pulsa Elektrik yang Telah Menjadi *Downline* dari *Agen* Imansyafir Al-Fatih

Tabel *agen* pulsa elektrik yang telah menjadi *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih.[71]

NO	KODE	NAMA DOWNLINE MEMBER	UPLINE	ALAMAT
1	Z6837	Ayu Cell	Z6692	Hamak-kandangan
2	Z7199	Emil	Z6692	Surabaya
3	Z6943	Moh Maedi	Z6692	Mengkudu-kaltim
4	Z6822	Lhilyiz	Z6692	Angkinang-kandangan
5	Z7246	Zia	Z6692	Surabaya
6	Z6803	Fitri	Z6692	Angkinang
7	Z6798	Yuni Cell	Z6692	Surabaya
8	Z6797	Mery	Z6692	Bukuanin Kalimantan Selatan
9	Z6796	Dina	Z6692	Kayongo Kalimantan Timur
10	Z6828	Laila_cell	Z6692	Kandihin-kandangan
11	Z6794	Alfie	Z6692	Padang Batung
12	Z6771	Dwi	Z6692	Surabaya
13	Z6819	Irul	Z6796	Amuntai
14	Z6869	Nuranshar Qolby	Z6796	Amuntai
15	Z6820	Aisyah	Z6796	Kuaro
16	Z6988	Yadi_cell	Z6828	Panggungan
17	Z6921	Nisa_cell	Z6828	Halunuk

[71] *Dokumen* Agen Imansyafir Al-Fatih, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Distributor yang Menjalankan Sistem *mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

Banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang *distributor* pulsa yang menggunakan sistem *mark up*. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak *agen* Imansyafir Al-Fatih di Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan, maka penulis mendapatkan satu *distributor* yang menggunakan sistem *mark up* yang *agen* Imansyafir Al-Fatih ikuti sebagai bisnis pulsa.[72]

Distributor yang menjalankan sistem ini adalah Zidane Reload. Perusahaan ini beralamat di Jl. Hayam Wuruk 3, Sumber Baru Jember Jawa Timur.

1. Penawaran zidane Reload

   Tawaran yang diberikan oleh zidane Reload adalah sebagai berikut:

   a. Pendaftaran *agen* gratis. Tidak ada biaya administrasi ataupun biaya registrasi untuk mendaftar menjadi *agen/reseller*;

   b. Bebas *fee deposit*. Zidane Reload tidak memungut *bea deposit* sepeserpun. *Agen/reseller* bisa dengan nyaman berjualan pulsa tanpa kehilangan keuntungan;

   c. Harga sangat *kompetitif*, menyesuaikan dengan *fluktuasi* harga pasar. Dengan harga pulsa *elektrik* yang murah dan wajar, silahkan menikmati

[72] Ahmad Sulaiman, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan , 30 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

margin/keuntungan yang tinggi bersama kami. Di saat harga modal kami turun sekalipun, kami menyesuaikannya untuk para *agen/reseller;*

d. Tidak ada ketetapan jumlah target transaksi. *Agen* sama sekali tidak memiliki target penjualan, tidak berkewajiban menjual kartu perdana ataupun *voucher fisik.*

e. Tidak ada batasan jumlah transaksi, silahkan isi ulang sebanyak mungkin. Dapat bertransaksi sebanyak dan semaksimal mungkin selama *deposit* masih mencukupi;

f. Deposit mulai pukul 06.00 WIB s/d 21.00 WIB (7 hari dalam seminggu). Keleluasan waktu *deposit* memberikan kenyamanan plus bagi para *agen/reseller;*

g. Transaksi isi ulang 18 jam non-stop. Anda dapat melakukan transaksi dari jam 06:00-24:00 sehari, 7 hari dalam seminggu, termasuk hari libur sekalipun;

h. Transaksi ke nomer hp dan nominal sama bisa diulang Max. 5 kali;

i. Support Web Reporting. Anda dapat mengecek secara *realtime* transaksi, mutasi saldo anda;

j. Produk pulsa elektrik yang lengkap dan variatif. Hanya dengan satu buah ponsel, Anda dapat mengisi pulsa elektrik seluruh operator seluler, baik GSM maupun CDMA. Nikmati kemudahan tanpa batas;

k. Sistem *refund* yang *Auto-reverse.* Terkadang gangguan operator menimbulkan masalah teknis, kegagalan pengisian pulsa. Tak perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cemas, saldo *deposit* akan *direfund* (dikembalikan) secara otomatis oleh sistem *server;*

l. Biaya *replay* semuanya gratis;

m. Transaksi belum berhasil tidak memotong saldo;

n. Dalam sehari *Transfer* saldo ke *downline*, nominal sama tidak akan diproses/digagalkan;

2. Format Transaksi Zidane Reload

Untuk memperlancar berhubungan dengan *downline* maka *distributor* Zidane Reload memberikan format transaksi, yaitu:

a. Daftar *Downline*

Format perintah : *Join*.Nama.Alamat.NoHp.Selisih.Pin

Contoh : *Join*.Titian Cell.Jember.081333666909.100.1234

Dengan mengetik format di atas maka selanjutnya akan dikirim ke nomor center. Setelah terkirim maka *agen* akan mendapat balasan "pendaftaran *member* ID: Z4321 atas nama Titian Cell HP. 081333666909 selisih: 100 menjadi *downline* anda sukses. Simpan baik-baik ID *downline* anda ini". Tujuan disimpannya ID *downline* adalah digunakan untuk mengirim saldo dan mengganti selisih *upnya*

b. Kirim saldo :

Format perintah : Kirim.*IdMember*.Nominal.Pin

Contoh : Kirim.Z0230.300000.1234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetik format di atas maka selanjutnya akan dikirim ke nomor center. Setelah terkirim maka *agen* akan mendapat balasan " pengiringan saldo atas ID Z0230 nama Dina dengan nominal 300000 telah sukses. Saldo anda 530000".

c. Ganti Selisih *Downline* :

Format perintah : GS.*IdMember*.Selisih Baru.Pin

Contoh : GS.Z0179.75.1234

Setelah mengetik format di atas maka selanjutnya akan dikirim ke nomor center. Setelah terkirim maka *agen* akan mendapat balasan " pergantian selisih atas ID Z0179 telah berhasil menjadi 75".

d. Cek Bonus :

Format perintah : CB.Pin

Contoh : CB.1234

Setelah mengetik format diatas maka selanjutnya akan dikirim ke nomor center. Setelah terkirim maka agen akan mendapat balasan " Yth.Mitra Imansyafir Al-Fatih, Bonus anda periode sekarang adalah 100.500. ketik tukar.pin untuk menukar bonus anda dengan saldo".

3. Cara kerja format transaksi pendaftaran *downline*

Untuk lebih memperjelas transaksi bagi yang mulai masuk menjadi anggota atau *downline* yang mendaftar kepada *agen*, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Downline* mendaftar kepada *agen* dengan nama dan nomor teleponnya

b. Kemudian mendaftarkan nama dan nomor telepon tersebut ke *server* Zidane Reload dengan selisih harga yang nanti akan menjadi bonus. Contohnya seperti ini:

Format : Join.Nama.Alamat.NoHp.*mark up*.Pin

Contoh : Join.Titian Cell.Jember.081333666909.100.1234

c. Kemudian kirim ke salah satu sms *center*

Di bagian *up* isi dengan selisih harga pulsa yang dijual *downline*. Selisih harga akan masuk ke saldo *agen*. Misalkan *agen* isi dengan angka Rp.25 maka selisih harganya adalah Rp.25, sehingga harga pulsa di bawahan *agen* akan lebih mahal Rp.25. Kelebihan Rp.25 ini akan masuk ke saldo *agen* setiap *downline* melakukan transaksi. Selain dapat dinaikkan Rp.25 dapat juga dinaikkan menurut keinginan *agen*. Semisal *agen* ingin menaikkan Rp.50 maka di bagian *up* ditulis Rp. 50.[73]

[73] *Dokumen* Agen Imansyafir Al-Fatih, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini tabel *mark up* selengkapnya.[74]

UP	SELISIH
1	Rp.25,-
2	Rp.50,-
3	Rp.75,-
4	Rp.100,-
5	Rp.125,-
6	Rp.150,-
7	Rp.175,-
8	Rp.200,-
9	Rp.225,-
10	Rp.250,-

UP	SELISIH
11	Rp.275,-
12	Rp.300,-
13	Rp.325,-
14	Rp.350,-
15	Rp.375,-
16	Rp.400,-
17	Rp.425,-
18	Rp.450,-
19	Rp.475,-
20	Rp.500,-

4. Cara Isi *deposit* yang ditawarkan Zidane Reload:

Untuk memulai menjual pulsa maka dipersilahkan *mentransfer deposit* sejumlah keinginan. Saldo akan bertambah sesuai nominal yang *ditransfer* tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Caranya dengan *mentransfer* ke Bank yang telah ditentukan.

Cara Kerjanya:

[74] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Silakan sms dengan format sebagai berikut:

Tiket.BCA.100000.1234 (100000 tidak boleh ada spasi dan nanti ikuti balasan sms centernya, setelah *transfer* lalu ketik VAL.Pin kirim ke Center);

b. Beberapa saat akan mendapat balasan:

Silakan *transfer* sebesar Rp. 100792 (HARUS PERSIS) ke BCA No Rek 147.14.147.14 an Muhajir. Berlaku Sampai Pukul 21.00 WIB. Selesai *Transfer* Ketik VAL.Pin;

c. Silakan *transfer* sejumlah nilai yang tercantum dalam sms balasan. Misalnya Rp.100792. Nilai harus persis agar sistem dapat mengenali *transferan*. Sebaiknya *mentransfer* pada pukul 07.00 – 21.00 wib, karena sistem internet *banking* sering macet setelah pukul 21.00 wib.

Setelah *mentransfer* sejumlah nilai tersebut, maka sistem akan otomatis menambahkan saldo sesuai nominal yang *ditransfer*. Tiket berlaku 1×24 jam. Sehingga diharapkan segera *mentransfer* dalam jangka waktu 24 jam. Jika jangka waktu habis dapat mengirim sms tiket kembali.

5. Tips yang diberikan Zidane Reload

Agar mendapat bonus yang besar tipsnya seperti ini:

a. Dapatkan *downline* sebanyak-banyaknya;

b. Mendapatkan *downline* sebuah *counter* pulsa yang sudah mapan lebih menguntungkan karena biasanya transaksi mereka besar setiap harinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangan mengubah level *downline* menjadi lebih tinggi karena *downline* bisa pindah.

Bonus ini tidak dapat diuangkan secara langsung, namun bisa *agen* uangkan dengan *mentransfer* saldo tersebut ke *downline* yang berminat, dan *downline mentransfer*/membayar sejumlah uang kepada *agen* sesuai jumlah saldo yang *agen transferkan*. Mendapatkan *downline* yang banyak tentu saja tidak mudah, namun dengan berusaha semua pasti akan ada hasilnya. Sedikit demi sedikit pastilah akan jadi menumpuk bonusnya.[75]

E. Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

Setelah *agen* Imansyafir Al-FAtih terdaftar sebagai *member*, maka *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat membawa orang menjadi *member* Zidane Reload juga. Atas prestasi *agen* Imansyafir Al-Fatih yang telah membawa orang menjadi *member* Zidane Reload, maka *agen* Imansyafir Al-Fatih akan diberi bonus yang bonus tersebut diletakkan pada harga produk milik orang yang dia daftarkan sebagai *member* (*downline*).

Untuk lebih jelasnya mekanisme transaksi yang terjadi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang telah bergabung menjadi *member* adalah sebagai berikut:

---

[75] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Agen* Imansyafir Al-Fatih mengajak orang untuk ikut berjualan pulsa;
2. Setelah orang mendaftar kepada *agen* Imansyafir Al-Fatih maka orang tersebut telah menjadi *member* jual beli pulsa dengan Zidane Reload dan posisi orang tersebut menjadi *downline* milik *agen* Imansyafir Al-Fatih;
3. Karena telah memberikan *member* kepada Zidane Reload maka *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat meletakkan bonus yang dia inginkan ke harga produk milik *downline* dengan cara harga produk milik *agen* Imansyafir Al-Fatih ditambah *mark up*, namun biasanya akan diletakkan *mark up* yang paling rendah yaitu Rp.25,- setelah beberapa waktu sekiranya *downline* tidak berpindah ke *server* atau *agen* lain maka *mark up* akan *agen* Imansyafir Al-Fatih rubah menjadi lebih tinggi tanpa setengetahuan *downlinenya* dengan cara merubah *mark up* yang telah diletakkan sebelumnya pada harga produk milik *downline;*
4. Hasil dari harga produk milik *agen* Imansyafir Al-Fatih ditambah *mark up* akan menjadi harga produk milik *downline*;
5. bila *downline* melakukan transaksi jual beli pulsa dengan konsumen maka *Mark up* yang diletakkan pada harga produk milik *downline* tersebut akan masuk ke saldo *agen* Imansyafir Al-Fatih;
6. Bonus yang telah terkumpul di saldo *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat ditukarkan dalam bentuk pulsa kembali dan dapat dijual seperti pulsa biasa;
7. *Downline* juga dapat membawa orang untuk menjadi *member* Zidane Reload dan akan mendapatkan bonus yang cara mendapatkan bonusnya itu sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *agen* Imansyafir Al-Fatih, yaitu meletakkan *mark up* pada harga produk;

8. *Agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus juga dari transaksi *member* yang dibawa oleh *downline* yang jumlah bonusnya sama besarnya dengan bonus yang diterima dari *downline*;
9. Semakin banyak bonus yang di peroleh, maka *agen* Imansyafir Al-Fatih tidak perlu *deposit* kembali untuk berjualan pulsa.[76]

Untuk memberi gambaran bentuk mekanisme bonus yang merubah harga produk dalam transaksi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada saat *agen* Imansyafir Al-Fatih mendaftar pertama kepada *distributor* (Zidane Reload), untuk pulsa Rp.5000,- harga produknya Rp.5100,-. Setelah *agen* Imansyafir Al-Fatih mempunyai *downline* maka *agen* Imansyafir Al-Fatih memainkan harga produknya, jadi yang awalnya untuk isi Rp.5000,- harga produk yang diambil Rp.5100,- karena *downline* adalah bawahan maka diberi *mark up* Rp.50,- lebih mahal, sehingga harga produk *downline* menjadi Rp.5.150,-. Apabila *downline* melakukan jual beli pulsa ke pembeli maka selisih antara Rp.5100-5150,- yaitu Rp.50,- masuk ke saldo *agen* Imansyafir Al-Fatih. Seorang *downline* juga bisa mendapatkan bonus dengan cara yang sama yaitu mencari *member* yang bersedia menjual pulsa yang posisinya berada di bawahnya. *Member* baru tersebut mendaftar ke *downline*, kemudian *downline*

---

[76] Ahmad Sulaiman, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan , 30 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memberikan harga produk kepada bawahannya yang telah diberi *mark up*, yaitu harga produk miliknya+*mark up*. Semisal menambahkan *mark up* Rp.25,-, maka harga produk milik *member* baru ini adalah Rp.5175,-. jika *downline* dan bawahan *downline* sama-sama melakukan transaksi maka *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan Rp.100,- dan *downline* mendapatkan Rp.25 dari bawahannya. Sehingga semakin banyak *member* yang mendaftar baik langsung ke *agen* Imansyafir Al-Fatih ataupun mendaftar kepada *downline* maka semakin banyak pula bonus yang akan di terima oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih.

Setelah mendapatkan *downline*, *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat dengan leluasa untuk merubah harga produk milik *downline*, dari yang *mark upnya* diletakkan Rp.50,- dapat dia naikkan menjadi Rp.100,-. Perubahan tersebut tidak ada batasnya, *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat merubah lagi dari yang Rp.100,- menjadi Rp.200,-. Perubahan yang dilakukan *agen* Imansyafir Al-Fatih tersebut akan merubah harga produk milik *downline* pada level-level dibawahnya. Perubahan harga produk milik *downline* tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga *agen* Imansyafir Al-Fatih tidak perlu repot-repot memberi pengumuman. [77]

[77] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut contoh bonus transaksi dengan asumsi *agen* Imansyafir Al-Fatih beserta *downline*, *downline* level kedua dan *downline* level tiga (level bisa tanpa batas).

Tabel Pohon Bonus *Agen* Imansyafir Al-Fatih[78]

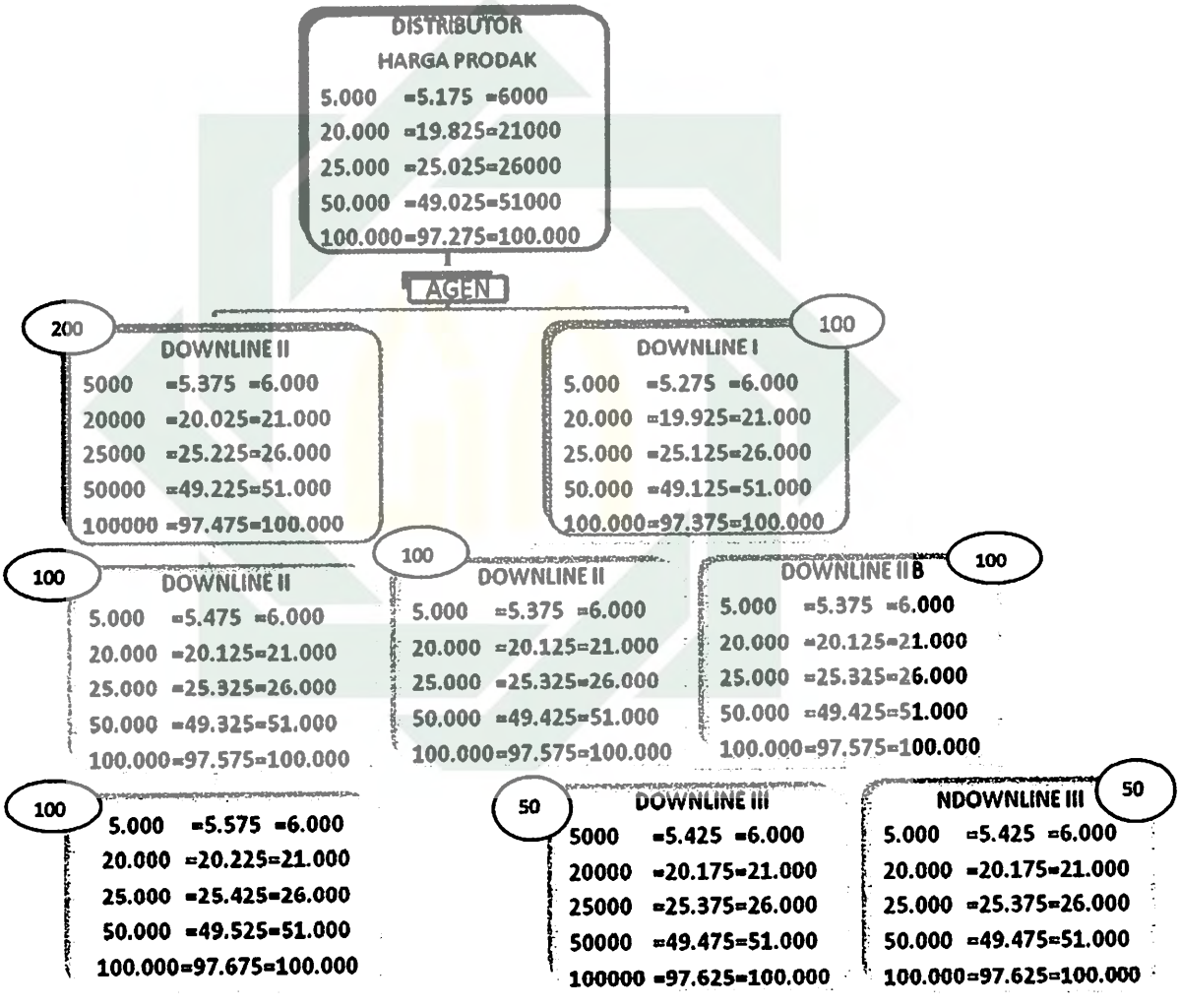

[78] *Dokumen* Agen Imansyafir Al-Fatih, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari skema di atas, awalnya *agen* Imansyafir Al-Fatih hanya mempunyai *downline* dua namun karena *downline-downlinenya* juga mendapatkan bawahan, maka bawahan dari *downlinenya* secara otomatis menjadi bawahan *agen* Imansyafir Al-Fatih, sehingga bawahan *agen* Imansyafir Al-Fatih menjadi 8. Dari skema di atas dari *downline* level I kiri *agen* Imansyafir Al-Fatih meletakkan *mark upnya* Rp.200,- dan dari *downline* kanan *agen* Imansyafir Al-Fatih meletakkan *mark upnya* Rp.100,-. Apabila *downline* kiri dan bawahannya melakukan transaksi maka *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus Rp. 200,- dan apabila *downline* kanan dan bawahanya melakukan transaksi maka per transaksi *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus Rp.100,-.[79]

Potensi penghasilan dengan asumsi *agen* Imansyafir Al-Fatih *merekrut* 8 *downline* dan masing-masing bawahan melakukan 20 transaksi per hari maka *agen* Imansyafir Al-Fatih berpotensi mendapatkan penghasilan sebagai berikut:

Tabel asumsi bonus *agen* Imansyafir Al-Fatih[80]

DOWNLINE GARIS	JUMLAH	TRANSAKSI PER DOWNLINE	KOMISI PERTRANSAKSI	TOTAL BONUS PERHARI	TOTAL BONUS PERBULAN
KIRI	3	20	Rp.200,-	Rp.20.000,-	Rp.600.000,-
KANAN	5	20	Rp.100,-	Rp.6.000,-	Rp.180.000,-
Total Bonus				Rp.26.000,-	Rp.780.000,-

[79] Ahmad Sulaiman, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan , 30 Desember 2011

[80] *Dokumen* Agen Imansyafir Al-Fatih, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bonus tiap *downline* (*upline*) yang telah mempunyai *member* bawahan adalah sebagai berikut:

Tabel asumsi bonus *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih yang mempunyai *member* bawahan[81]

UPLINE	DOWNLINE	TRANSAKSI PER DOWNLINE	KOMISI PERTRANSAKSI	TOTAL BONUS PERHARI	TOTAL BONUS PERBULAN
KIRI I	2	20	Rp.100,-	Rp.4.000,-	Rp.120.000,-
KIRI II	1	20	Rp.100,-	Rp.2.000,-	Rp.60.000,-
KANAN I	4	20	Rp.100,-	Rp.8.000,-	Rp.240.000,-
KANAN II B	2	20	Rp.50,-	Rp.2.000,-	Rp.60.000,-

Bila ini terjadi maka *agen* Imansyafir Al-Fatih tidak perlu lagi mengisi saldo untuk dijual, mereka hanya menunggu bonus-bonus yang masuk kemudian di tukar menjadi saldo yang siap untuk di perjual belikan lagi.

F. Alasan Menggunakan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

Berdasarkan hasil wawancara dengan *agen* Imansyafir Al-Fatih alasan menggunakan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik adalah karena Pendaftaran sebagai *member* tidak dipungut biaya seperserpun sehingga tidak ada ruginya bila mencoba untuk bergabung menggunakan sistem ini. Kemudian selain pendaftara gratis, bonus yang akan didapatkan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih sendiri dengan merubah harga produk milik *downline*. Alasan yang lain

[81] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistem *mark up* adalah apabila *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih mempunyai *downline* lagi maka *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus dari transaksi *downline* ke dua walaupun *downline* kedua tidak mendaftar kepada *agen* Imansyafir Al-Fatih. Bonus yang didapatkan tidak dalam bentuk prosentase melainkan langsung dalam bentuk nominal. Kemudian mendapat fasilitas Web Report untuk mengecek transaksi yang mereka lakukan dan *agen* Imansyafir Al-Fatih dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh *downlinenya* serta tidak ada batasan dalam pemerolehan *downline*.

Sedangkan keuntungan yang didapat oleh *downline* adalah selain mendapatkan untung dari penjualan pulsa, keuntungan berupa bonus juga didapat bila *merekrut* orang untuk ikut berjualan pulsa dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih, seperti format-format yang telah diberikan dari Zidane Reload. [82]

[82] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI ANTARA *AGEN* DENGAN *DOWNLINE* YANG MENJALANKAN SISTEM *MARK UP* PADA JUAL BELI PULSA ELEKTRIK

A. Analisis Terhadap Subjek dan Objek Jual Beli

1. Analisis Terhadap Subjek Jual Beli

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat orang yang melakukan *akad*, dalam hal ini adalah orang yang menjual dan orang yang membeli.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh bahwa kedua orang yang *berakad* dalam pelaksanaan jual beli pulsa elektrik antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *Mark up* pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam, di antaranya yaitu kedua belah pihak telah *balig* dan berakal. [83]

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila di analisis dari segi subyek, maka perjanjian *akad* tersebut tidak bertentangan

[83] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan *akad* telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan Hukum Islam.

2. Analisis Terhadap Obyek Jual Beli

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam penelitian mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik, yang dijadikan obyek jual beli adalah pulsa elektrik.

Pulsa elektrik dalam Hukum Islam juga termasuk harta yang sah diperjualbelikan karena memberi manfaat. *'Ulama' Hanafiyah* menyebutkan bahwa:

اَلْمَالُ هُوَكُلُّ مَايُمْكِنُ حِيَازَتُهُ وَإِحْرَازُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ عَادَةً

Artinya :*"harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (di pelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan).*[84]

Dari definisi yang dikemukakan oleh *'ulama' Hanafiah,* pulsa adalah harta yang dapat dihimpun dan disimpan dan dapat pula dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa objek dari jual beli pulsa elektrik antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang dimiliki adalah sah menurut Agama Islam.

[84] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

1. Analisis Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

Allah SWT menurunkan *syari'at* Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik selaku pribadi maupun anggota masyarakat. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai satu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi Islam dalam konsep jual beli harus sesuai dengan pandangan Islam dan melihat batasan-batasannya.[85]

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah *syari'at* dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang di sertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.

Kebutuhan akan berbisnis mengalami perkembangan yang sangat tinggi, dan menunjukkan perkembangan yang merata di semua lapisan Masyarakat. Hampir seluruh penduduk Indonesia ingin menjadi pembisnis yang tujuannya

---

[85] Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah dengan bisnis jual beli, baik itu jual beli barang yang tergolong mewah atau hanya barang yang di pandang kecil seperti pulsa. Walaupun pulsa ini tidak berbentuk namun sangat dibutuhkan olah seluruh masyarakat. Untuk zaman seperti sekarang ini seseorang membutuhkan alat komunikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan antara dua belah pihak yang berkepentingan. Alat komunikasi itu adalah telepon seluler. Untuk dapat menjalankan telepon seluler tersebut maka harus ada pulsa karena bila tidak ada pulsa pada telepon itu maka percuma karena tidak bisa digunakan.

Dengan adanya kebutuhan pulsa ini maka banyak orang yang menjual belikan objek yang satu ini. Karena penjualannya cukup mudah dan tidak memerlukan tenaga yang ekstra dalam menjalankannya. Salah satu sistem yang digunakan sekarang ini adalah sistem *mark up* yang menawarkan bonus transaksi kepada *agen* yang dapat memberikan *member* kepada *distributornya.*

Agen Imansyafir Al-Fatih adalah salah satu *agen* yang menggunakan sistem *mark up. Member* yang dibawa *agen* Imansyafir Al-Fatih akan menjadi *downline* dan rekan dalam jual beli pulsa serta *agen* Imansyafir Al-Fatih menjadi penguasa atas *downline* dalam merubah harga produk. Sehingga keuntungan dengan menggunakan sistem *mark up* pada jual beli pulsa ini adalah *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus bila mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

downline, yang diperoleh dari royalti atau bonus dari penjualan pulsa yang dilakukan oleh rekan bawahan yang telah direferensikan tersebut.[86]

Dalam sistem *mark up*, penentuan bonusnya terserah *agen* Imansyafir Al-Fatih mau memasang berapa besar selisih yang akan diletakkan. *Distributor* hanya menentukan besarnya *up* untuk *agen* Imansyafir Al-Fatih yaitu dari yang paling rendah Rp.25 sampai paling tinggi Rp.500 pertransaksi. Semisal *agen* Imansyafir Al-Fatih meletakkan *mark up* sebasar Rp.50 maka saat bawahan melakukan *pentransferan* pulsa ke pembeli maka Rp.50 akan masuk ke saldo *agen* Imansyafir Al-Fatih. Sistem komisi atau bonus adalah sebagai berikut perinciannya :

1. Komisi atau bonus selisih pertama adalah Rp.25 per transaksi.
2. Komisi atau bonus selisih kedua adalah Rp.50 per transaksi.
3. Komisi atau bonus selisih ketiga adalah Rp.75 per transaksi.
4. Komisi atau bonus selisih keempat adalah Rp.100 per transaksi.
5. Komisi atau bonus selisih kelima adalah Rp.125 per transaksi.
6. Komisi atau bonus selisih keenam adalah Rp.150 per transaksi.
7. Komisi atau bonus selisih ketujuh adalah Rp.175 per transaksi.
8. Komisi atau bonus selisih kedelapan adalah Rp.200 per transaksi.
9. Komisi atau bonus selisih kesembilan adalah Rp.225 per transaksi.
10. Komisi atau bonus selisih kesepuluh adalah Rp.250 per transaksi.

---

[86] Ahmad Sulaiman, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan , 30 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Komisi atau bonus selisih kesebelas adalah Rp.275 per transaksi.
12. Komisi atau bonus selisih kedua belas adalah Rp.300 per transaksi.
13. Komisi atau bonus selisih ketiga belas adalah Rp.325 per transaksi.
14. Komisi atau bonus selisih keempat belas adalah Rp.350 per transaksi.
15. Komisi atau bonus selisih kelima belas adalah Rp.375 per transaksi.
16. Komisi atau bonus selisih keenam belas adalah Rp.400 per transaksi.
17. Komisi atau bonus selisih ketujuh belas adalah Rp.425 per transaksi.
18. Komisi atau bonus selisih kelapan belas adalah Rp.450 per transaksi.
19. Komisi atau bonus selisih kesembilan belas adalah Rp.475 per transaksi.
20. Komisi atau bonus selisih kedua puluh adalah Rp.500 per transaksi.[87]

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik

Dalam kehidupan *bermua'malah*, Islam telah memberikan kebijakan perekonomian yang jelas mengingat kebutuhan manusia setiap hari semakin meningkat. Seiring perkembangan zaman kebutuhan itu semakin kompleks.

Hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* diantaranya:

Rukun jual beli adalah:

a. Ada orang yang *berakad*;

[87] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada *sigat*;

c. Ada barang yang di beli;

d. Ada nilai tukar (harga barang).[88]

Syarat dari jual beli adalah:

a. Syarat orang yang *berakad* harus berakal dan yang melakukan *akad* adalah orang yang berbeda;

b. Syarat *ijab qabul*, orang yang melakukannya sudah *balig* dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, *ijab qabul* dilakukan dalam satu *majlis*;

c. Syarat barang yang diperjual belikan harus halal, memiliki manfaat, barang itu menjadi milik seutuhnya, dan harus diketahui *kualitas* serta *kuantitasnya;*

d. Nilai tukar atau harga, untuk *as-Saman* harga harus jelas jumlahnya dan di sepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak *menzalimi* pembeli, untuk *as-Sir* atau harga yang dikuasasi oleh penguasa untuk para pedagang, penguasa harus menetapkan harga yang tidak *menzalimi* pedagang dan bersifat *'adil*, seperti Nabi Muhammad meletakkan prinsip-prinsip dasar dan melakukan transaksi dagang secara *'adil.* [89]

---

[88] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 53

[89] Hermawan Kartajaya Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu harga harus ditentukan secara jelas, harga tidak menjadi jelas/hak kecuali dengan *akad*.[90]

Sebagai umat Muslim dilarang untuk saling *menẓalimi*. Di dalam *al-Qur'an* banyak sekali tercantum ayat-ayat yang mengatur tentang larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh seorang hamba Allah. Larangan yang diatur dalam *al-Qur'an* tersebut pada hakekatnya tiada lain adalah larangan untuk berbuat *keẓaliman*. Karena sesungguhnya perbuatan yang di larang oleh Allah SWT tersebut seluruhnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan *ẓalim* yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang beriman.

Kata *ẓalim* berasal dari bahasa Arab, dengan huruf "ẓa la ma" (ظ ل م) yang bermaksud gelap. Kalimat *ẓalim* bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, pemusnahan harta benda, ketidakadilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat *ẓalim* tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan ahlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

---

[90] Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh Islami wa adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1997), 3367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *'ulama'* mendefinisikan *ẓalim* sebagai: "*Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya*".

Beberapa larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam *al-Qur'an* bagi hamba-hamba-Nya antara lain yang menyebutkan larangan untuk menyakiti orang lain (perbuatan *ẓalim*) adalah sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min sdan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (QS.Al Ahzab : 58)*[91]

Allah SWT juga melarang hambanya melakukan *keẓaliman* berupa perbuatan memakan harta orang lain secara *baṭil*, larangan ini berdasarkan firman Allah ta'ala :

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang baṭil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta*

[91] Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2010),426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".(Al Baqarah : 188)[92]

Seorang pedagang yang baru ingin memulai suatu usaha sering kali dari mereka akan ikut kepada orang yang sudah berpengalaman. Seorang penguasa atas para pedagang harus menanamkan sifat *'adil* untuk kemaslahatan para pedagang. Dalam penentuan harga yang akan menjadi patokan dalam jual beli harus terhindar dari sifat *zalim* baik untuk para pedagang maupun pembeli terakhir. Dikatakan *zalim* untuk pedagang karena keuntungan dari pedagang akan berkurang dari biasanya dan *zalim* kepada pembeli karena harga yang naik akan menyebabkan bertambah banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli.

Agen Imansyafir Al-fatih merupakan penjual pertama dari pulsa elektrik yang menjadi rekan dan penguasa atas *downline-downlinenya.*

Bonus *agen* Imansyafir Al-fatih juga akan didapatkan saat *downline* memperkenalkan orang baru untuk *direkrut* menjadi *member* di dalam jaringan. Setiap *downline* mendapatkan *member* baru, *agen* Imansyafir Al-fatih akan mendapatkan bonus per transaksi dari *member-member* bawahnya (rekan dibawahnya). Bonus ini didapatkan dari orang yang diajak bergabung dalam menjual pulsa. Sistem akan mencari secara *otomatis member* yang melakukan transaksi (*downline).* Pencarian *member* tidak diberi batasan sehingga ini mendapat kebebasan dalam *merekrut* bawahan.

---

[92] *Ibid,* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengamati fakta di atas maka terlihat bahwa praktik jual beli pulsa dengan sistem *mark up* yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih merupakan jual beli yang disertai dengan sistem bonus dengan cara meletakkan pengambilan bonus itu dalam harga produk milik *downline* yaitu dari harga asli milik *agen* Imansyafir Al-Fatih + *mark up*. Pada saat *downline* melakukan transaksi, maka *agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus.

Harga produk milik *downline* dapat dirubah *agen* Imansyafir Al-Fatih sewaktu-waktu dengan merubah *mark up* yang telah diletakkan pada harga produk sebelumnya tanpa pemberitahuan. Apabila *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih tersebut memiliki *member* maka saat melakukan transaksi *agen* Imansyafir Al-Fatih juga mendapatkan bonus sebesar bonus yang diletakkan pada *downlinenya*. Perubahan harga produk yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir AL-Fatih juga akan merubah harga produk *member* dari *downlinenya*.[93]

Pada prinsipnya *agen* Imansyafir Al-Fatih dan *downline* adalah rekan dalam jual beli pulsa. Seorang rekan kerja dilarang untuk mengambil keuntungan dari rekan bisnis. merupakan hal yang tidak *'adil*, jika seseorang rekanan di haruskan menjamin jumlah tertentu atas keuntungan (bonus), atau

[93] Ahmad Sulaiman, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan , 30 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekanan yang bekerja boleh mengeluarkan sejumlah uang untuk upah dirinya jika memang tidak ada ketetapan tentang itu.[94]

Selain menjadi rekan, Posisi *agen* Imansyafir Al-fatih dalam jual beli pulsa elektrik juga sebagai penguasa atas *downline* yang dapat merubah harga produk milik *downline* sesuka hati tanpa menunggu persetujuan *downline*. Karena perbuatan *agen* Imansyafir Al-Fatih ini, maka *downline* dalam memperdagangkan pulsa akan mendapatkan keuntungan yang kurang dari semestinya. Perubahan harga produk yang dilakukan oleh *agen* Imansyafir Al-Fatih tujuannya hanya untuk meraup keuntungan tanpa memperdulikan keadaan *downline*, karena itu dapat dikatakan, *agen* Imansyafir Al-Fatih merupakan seorang penguasa yang *menzalimi downline* dan transaksi antara *agen* dengan *downline* tidak sah dalam Hukum islam karena melanggar prinsip *fiqh* yaitu kejelasan harga.

[94] A.A.Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PR.Bina Ilmu,1997), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di atas dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik" dan dari beberapa pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik adalah seorang yang telah mendaftar kepada *agen* Imansyafir Al-Fatih untuk berjualan pulsa akan menjadi rekan dan *downline* Imansyafir Al-Fatih. Posisi *agen* Imansyafir Al-Fatih adalah sebagai penguasa *downline*. *Agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus setiap *downlinenya* melakukan transaksi. Apabila *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih mendapatkan orang yang akan berjualan pulsa maka dapat mendaftar langsung ke *downline*. *Agen* imansyafir Al-Fatih juga akan mendapat bonus setiap *member* yang dibawa *downline* itu melakukan transaksi, perubahan harga produk yang dilakukan *agen* Imansyafir Al-Fatih terhadap *downlinenya* juga akan merubah harga produk milik *member* yang dibawa *downline*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik bila dilihat dari objek dan subjeknya, praktik jual beli pulsa elektrik ini diperbolehkan dalam Islam, namun bila dilihat tindakan *agen* Imansyafir Al-Fatih sebagai penguasa yang sewaktu-waktu merubah harga produk *downline* untuk mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa pemberitahuan maka akan *menzalimi downline-downline* di bawahnya, sehingga kegiatan ini dilarang dalam Hukum Islam dan transaksinya tidak sah dalam hukum islam karena melanggar prinsip *fiqh* yaitu kejelasan harga.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih bila ingin merubah harga produk milik *downline* untuk memberitahukan terlebih dahulu;
2. Bila ingin memperolah bonus maka hendaknya merundingkan dengan *downline* bahwa *agen* akan mengambil bonus setiap *downline* melakukan transaksi yang bonusnya itu ditentukan secara pasti sehingga akan terwujud unsur kejelasan harga;
3. Dan apabila kejelasan harha serta kejujuran tidak dapat tercapai maka hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih berhenti dari bisnis yang menggunakan sistem *mark up* ini karena perbuatan yang dia lakukan akan *menzalimi downlinenya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Affandy, "*Kebutuhan Pulsa Seperti Jajan.*" dalam http : // affandys. blogspot. com /2009/ 04 /kebutuhan-pulsa-seperti-jajan. Html, 15 Desember 2011

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1996

Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991

Dokumen Agen Imansyafir Al-Fatih, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

Ghazali, Abdul Rahman, *et al*, *Fiqh Mua'malat*, Jakarta, Kencana, 2010

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Hadi, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* , Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2010

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah,* Surabaya, PR.Bina Ilmu,1997

Kotter dan Amstrong, *Prinsip Pemasaran,* Jakarta:Erlangga, *Jilid II edisi III,* 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurniawan, Adiwarman A, *Bank Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Mas'ud, Ibnu,dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Muslim, *Ṣahih Muslim*,Jilid 5, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

Muthahhari, Murthada, *Pandangan Islam Tentang Aturansi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1993

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafia, 1994

Pulsaku Selalu ada Murah dan Gratis, "*Perbedaan membangun bisnis pulsa dengan menggunakan sistem get member dengan sistem mark up harga.*" Dalam http: //id-id. facebook. com/note.php?note_id=171439656199614

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung, Jabal, 2007

Rachmat, Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006

Saleh, H.E. Hassan , *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persana, 2008

Sula, Hermawan Kartajaya Muhammad Syakir, *Syari'ah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006

Sulaiman, Ahmad, *Wawancara*, Jln. Hamak Timur No. 46 RT.2/1 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan, 3 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suwiknyo , Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam,* Yogyakarta, Total Media, 2009

Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001

Tirmiżi, Imam, *Sunan at-Tirmiżi,* Bairut, Dar Kutub al-Ilmiyah, 1994

'Ulama', Nahdatul, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya, Lajnah Ta'lif, Wan Nasyr, 2004

Ya'qub, Ismail, *al-Umm,* Jakarta, CV. Faizan, *Kitab Induk IV*, 1982

Zuhaili,Wahbah az, *al-Fiqh Islami wa adillatuhu,* Damaskus, Dar Al-Fikr, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id